

**PERGESERAN ANGGARAN DI MASA COVID-19
YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014¹**

Oleh : **Celina Abigail Rumengan²**

³Merry E. Kalalo

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Keuangan Daerah dimasa pandemic covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah dan bagaimana Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan dan prosedur pergeseran anggaran keuangan daerah di masa pandemic Covid-19 harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pergeseran anggaran keuangan daerah merupakan pengalihan atau pemindahan anggaran dari antarunit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang merupakan bagian dalam Perubahan APBD, dimana sumber dana pergeseran anggaran antara lain berasal dari belanja tidak terduga yang secara khusus ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi keadaan darurat atau peristiwa tertentu yang membutuhkan penanganan cepat dan seketika termasuk penyediaan sumber pendanaannya. 2. Pengaturan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada pasal 4 ayat 1 yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan., efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk rakyat.

Kata kunci: pergeseran anggaran;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101632

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah berkaitan erat dengan kegiatan yang meliputi perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan negara maupun keuangan daerah yang penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konsep perubahan anggaran negara dan pergeseran anggaran negara dalam APBN juga dikenal dan diatur dalam perubahan anggaran daerah dalam bentuk APBD, yang secara khusus menurut Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara.

Konsep pergeseran anggaran melalui perubahan APBD pada dasarnya adalah perubahan dari anggaran yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dalam bentuk Perda tentang Perubahan APBD yang mengandung arti bahwa, pergeseran anggaran dapat terjadi karena sebab-sebab atau hal-hal tertentu. Pelaksanaan anggaran yang telah ditata sedemikian rupa, dilarang untuk dilaksanakan diluar aturan yang telah ditentukan dalam Perda APBD maupun Perda Perubahan APBD.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Keuangan Daerah dimasa pandemic covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah ?
2. Bagaimana Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Prosedur Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dimasa Pandemi Covid 19.

1. Pengaturan

Dasar hukum pergeseran anggaran keuangan daerah ditentukan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lainnya memuat beberapa istilah dengan makna yang sama, misalnya : "Perubahan APBD", Penyesuaian APBD" serta " Pergeseran Anggaran".

Istilah “Perubahan APBD” ditemukan antara lainnya dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Istilah “Penyesuaian APBD” ditemukan antara lain dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan istilah “Pergeseran Anggaran” juga ditemukan dalam Pasal 316 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan tentang pergeseran anggaran ditentukan sebagai bagian dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur pada Pasal 316 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :⁵

1. Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Keadaan darurat: dan/ atau
 - e. Keadaan luar biasa.
2. Perubahan APBD hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
3. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen)

Ketentuan Pasal 316 ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasannya pada Pasal 316

ayat 1 Huruf d, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan darurat” paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dengan demikian, pandemic Covid 19 yang bisa diartikan merupakan keadaan darurat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 316 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan keadaan abnormal dan diluar kendali sehingga menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perubahan/penyesuaian APBD atau pergeseran anggaran.

1. Prosedur Pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga mengatur substansi yang sama dengan Ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menurut Pasal 28 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditentukan sebagai berikut :⁶

1. Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juni tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

⁵ Lihat Pasal 316 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
4. Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
5. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Ketentuan Pasal 28 ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasannya pada ayat 4 bahwa. Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Pengaturan tentang pergeseran anggaran keuangan daerah berada di dalam lingkup Perubahan APBD yang menurut Pasal 81 ayat-ayatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ditentukan sebagai berikut :⁷

1. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.

2. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Ketentuan Pasal 81 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasan pada ayat 1 huruf c, bahwa yang dimaksudkan dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sedangkan pada Pasal 81 ayat 2 dijelaskan bahwa, pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Perubahan APBD merupakan kelanjutan dari telah diberlakukannya Peraturan Daerah pada APBD, akan tetapi perubahan yang dimaksud dapat dilakukan oleh karena terjadi beberapa sebab atau keadaan. Pergeseran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah berada dalam lingkup Perubahan APBD, tetapi dalam pergeseran anggaran hanya terjadi pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja dari pos anggaran pada bidang atau sektot tertentu, ke bidang atau sektor yang lainnya.

Pengaturan tentang pergeseran anggaran seperti dalam upaya Perubahan APBD karena terjadi keadaan darurat, dipertegas pula pengaturannya pada Pasal 162 ayat-ayatnya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 81

Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :⁸

1. Keadaan darurat sebagaimana dalam Pasal 154 ayat 1 huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD;
3. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menggunakan belanja tidak terduga.
4. Dalam hal belanja tidak terduga tidak menutupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
5. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
6. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat 5 mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat
7. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun

anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SPD.

8. Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diformulasikan terlebih dahulu dalam BKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana
 - a. Bedanya kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak berguna.
 - b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 8 digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - c. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 8 b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada SKPD selaku BUD;
 - 2) PPKD selaku BUD menafsirkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - 3) Pencarian dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPRD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
 - 4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang

⁸ Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162.

- melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- 5) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat.
 - 6) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
9. Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk menjadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah
10. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 5 terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peristiwa terjadinya konflik social antar etnis maupun beragama,, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menentukan pendanaan pada Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai berikut :⁹

1. Pendanaan Penghentian Konflik dari rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 1, Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari dana bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada Pasal 296. Pergeseran dana darurat dapat ditempuh dengan mencatulkannya pada Perubahan APBD, sedangkan sumber-sumber pendanaan

lainnya dapat pula berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dalam kaitannya dengan implementasi prinsip-prinsip oengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ditentukan bahwa : Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Pergeseran anggaran tidak hanya terjadi pada APBD melainkan juga terjadi pada APBN sehingga dilakukan Perubahan APBN. Berkaitan dengan revisi APBD dengan RAPBN Perubahan. Bulan Mei 2016 , Tabloid Kontan, mengulas bahwa “ Melihat asumsi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price (ICP)*) yang melesat jauh dari kenyataan, sementara dari sisi anggaran ini inipun kian membesar. Berdasarkan nota keuangan APBN 2016, setiap kenaikan ICP US 1 per barel, pendapatan negara bakal bertambah Rp 3,4 triliun hingga Rp 3,9 triliun. ¹¹

Dengan demikian, pergeseran anggaran dalam APBD untuk tanggap darurat, seperti pandemic Covid-19, konflik social dan sebagainya harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan, yakni melalui Perda tentang perubahan APBD, hal yang sama juga berlaku pada pergeseran anggaran dalam APBN yang harus pula dituangkan dalam undang-undang tentang Perubahan APBN.

Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi keadaan atau yang membutuhkan penanganan cepat dan seketika termasuk penyediaan sumber dananya. Muhammad Djafar Saidi menjelaskan bahwa , pergeseran anggaran negara tidak boleh dilakukan ketika tidak berada dalam keadaan *force majeure* terhadap suatu kegiatan yang memerlukan pembiayaan secara mendesak dan harus ditanggulangi secara seketika itu. ¹²

¹⁰ Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ *Konstelasi Harga Mengusik Kocek Negara*, dimuat dalam Tabloid Kontan, 25 Januari 2016, hal 4

¹² Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, hal 66

⁹ Lihat Pasal 55, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

B. Pengaturan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditentukan pada Pasal 4 ayat 1, bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk rakyat.”¹³

Masing-masing prinsip pengelolaan keuangan daerah, tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Asas Tertib

Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dalam prinsip perencanaan pembangunan daerah, khususnya perencanaan keuangan daerah adalah tahapan awal dari serangkaian tahapannya oleh karena, kegiatan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan atau penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD.¹⁴ Dalam pengelolaan keuangan daerah, prosedur dan teknis pengaturan harus diikuti secara tertib dan taat asas,

2. Taat pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri, sesuai dengan rumusan menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa “Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.” Maka secara umum, unsur-unsur utama dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi : Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

Pengaturan tentang perencanaan keuangan daerah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, pada Pasal 262 ayat-ayatnya sebagai berikut :

a. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat 2 dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

b. Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat 2 memperhatikan percepatan daerah tertinggal.¹⁵

3. Efisien

Ketentuan Pasal 4 ayat 1 diberikan penjelasan bahwa ,efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau menggunakan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Keuangan daerah dikelola secara tertib oleh Pemerintahan dengan mengubah alokasi system anggaran negara dari prinsip *money follow function* program. Dengan perubahan system in, pemerintah berharap alokasi anggaran negara bisa lebih efektif dan efisien. Sebab jika selama ini pembagian anggaran ditentukan berdasarkan fungsi, akan diubah menjadi berdasarkan prioritasnya.

4. Ekonomis.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Oleh karena sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini didasarkan pada prinsip “Uang

¹³ Lihat Pasal 4 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹⁴ Bahcrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Laksbang Pressindo, Surabaya, hal 120

¹⁵ Lihat Pasal 262, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah.

mengikuti fungsi” termasuk juga pengalokasian anggaran daerah.

5. Efektif

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Kewajiban pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan menyinkronisasikan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD.

6. Transparan.

Ketentuan Pasal 262 pada ayat 1 tersebut diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Bertanggung jawab

Dijelaskan pula bahwa, bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dijelaskan pula bahwa :

- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan prosedur pergeseran anggaran keuangan daerah di masa pandemic Covid-19 harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pergeseran anggaran keuangan daerah merupakan pengalihan atau pemindahan anggaran dari antarunit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang merupakan bagian dalam Perubahan APBD, dimana sumber dana pergeseran anggaran antara lain berasal

dari belanja tidak terduga yang secara khusus ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi keadaan darurat atau peristiwa tertentu yang membutuhkan penanganan cepat dan seketika termasuk penyediaan sumber pendanaannya.

2. Pengaturan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada pasal 4 ayat 1 yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan., efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk rakyat.

B. Saran

1. Hendaknya pengelolaan pergeseran anggaran dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat untuk pandemic Covid-19 dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap agar penyelewengan dana pergeseran anggaran dapat dihindari.
2. Hendaknya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah bisa dikelola secara tertib, taat aturan ,efisien dan dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh pihak-pihak yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq Bahcrul, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arifin P Soeria Atmadja, 1986 , *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta.
- Budi Santoso Purbaya dan Retno Puji Rahaya. 2005, *Analisis Pendapat Asli Daerah (PAD) dan Fakta-Fakta yang mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*, Dalam Jurnal

- Dinamika Pembangunan (JDP), Volume 2 Nomor 1
- Faisal Sulaiman King, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hasyimzoem Yusnani, et al, 2017, *Hukum Pemerinthan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal 63
- Mahmud Peter Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Manan Bagir, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI Jakarta.
- Munir Sirojul, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2011 diakses pada tanggal 15 september 2021
- Rauf Abdul, Alauddin Said, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah lDaerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vo; 9 No 4.
- Tjandra Willy, 2006 *Praxis Good Governance*, Pondok Edukasi, Yogyakarta.
- Santoso Lukman, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001 , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Yuli Ilham Isdiyanto, 2017, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Konstelasi Harga Mengusik Kocek Negara*, dimuat dalam Tabloid Kontan, 25 Januari 2016.
- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah/diakses_pada_tanggal_14_sept_2021_pukul_19.00_WITA
- <http://repository.unpas.ac.id/3644/9/%20II.keuangan/negara>, diakses pada tanggal 2 Nopember 2021
- https://onesearch.id/Record/IOS13428.INLIS0000000002829_hukum_pemerintahan_daerah_di_Indonesia diakses pada tanggal 14 september 2021 pukul 13.00 WITA
- <https://indo.id//artikel/312207/> Masa-Pandemi-Covid-19-, diakses pada tanggal 12 Desember 2021-
- <https://covid19.hukumonline.com/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020>., diakses pada tanggal 12 Nopember 2021
- www.bpk.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>, diakses pada tanggal 23 Nopember 2021

Sumber-sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri